



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 160/Pdt.P/2023/PN.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rahman, tempat lahir Biring Balang, tanggal 17 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Biring Balang, RT/RW-003/002, Kel/Desa Lembangparang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor:160/Pdt.P 2023/PN Sgm, masing-masing tanggal 18 Juli 2023, 26 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak menghadiri persidangan, maka Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur, oleh karenanya proses pemeriksaan persidangan perkara tersebut harus dihentikan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan karena Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Menyatakan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas Perkara Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN.Sgm, dihentikan karena pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor:161/Pdt.P 2023/PN Sgm, masing-masing tanggal 18 Juli 2023, 26 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 1 dari 2 Halaman Perkara Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **UWAISQARNI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **MAKMUR, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa hadirnya **Pemohon**.

HAKIM ;

UWAISQARNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI ;

MAKMUR, S.H, M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan	Rp 45.000,00
PMBP	Rp 10.000,00
Meterai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Halaman Perkara Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN.Sgm.